



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELOLAAN ASET
TAHUN 2021 DAN 2022 PADA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DI DKI JAKARTA, TOKYO, DAN SINGAPURA**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pengelolaan Aset Tahun 2021 dan 2022 pada Perwakilan Kementerian Perhubungan di DKI Jakarta, Tokyo, dan Singapura, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Sekretaris Jenderal.

Untuk :

PERTAMA : Segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. menyempurnakan dan memutakhirkan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Keuangan pada Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban keuangan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri;
3. mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak optimal dalam pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan realisasi anggaran belanja;
4. memerintahkan Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - a. Bendahara Pengeluaran yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengujian secara memadai atas tagihan pembayaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perwakilan Kementerian Perhubungan di Jeddah, Montreal, Washington DC, Den Haag, Kuala Lumpur, dan London yang tidak optimal dalam

menyampaikan . . .

- menyampaikan dokumen bukti pertanggungjawaban belanja negara kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) secara berkala;
- c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengujian tagihan serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pertanggungjawaban secara memadai.
5. mengenakan sanksi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan;
 6. menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp341.127.296,83 (Rp413.890.466,83 - Rp72.763.170,00) dan menyetorkan ke kas negara;
 7. menyusun Standar Operasional Prosedur tentang pengelolaan persediaan di Satker Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri;
 8. segera memproses administrasi penghapusan Barang Milik Negara di perwakilan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk diproses lebih lanjut;
 9. melanjutkan proses penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. memerintahkan Atase Perhubungan di Singapura, Jeddah, Den Haag, dan Kuala Lumpur agar memperbaiki penyimpanan dan pencatatan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 11. memerintahkan operator Barang Milik Negara untuk segera melakukan penatausahaan Barang Milik Negara Satker Perwakilan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Instruksi Menteri ini agar menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Inspektur Jenderal yang akan dimonitor dan dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.

KETIGA: . . .

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini secara penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO